



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04 TAHUN 2009

TENTANG

**PEJABAT DINAS LUAR NEGERI
DIPLOMATIK DAN KONSULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, diperlukan peraturan mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri;
 - b. bahwa penyelenggaraan Politik dan Hubungan Luar Negeri untuk mengemban kepentingan nasional memerlukan Aparatur yang profesional, berkualitas, handal, berkepribadian, dan mempunyai semangat kejuangan yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada butir b, diperlukan sistem pengembangan karir Pejabat Dinas Luar Negeri yang menyeluruh dari mulai rekrutmen sampai dengan pasca karir yang didasarkan pada kompetensi, prestasi dan meritokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

- Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

- Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat;
 15. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/ 01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02//A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
 16. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/ 2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 17. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.08/A/KP/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Penempatan Suami Isteri yang Mempunyai Status Diplomat Pejabat Dinas Luar Negeri;
 18. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/A/KP/III/2007/01 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pendidikan Anak bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;
 19. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 03/A/OT/I/2007/01 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
 20. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/KP/IV/2007/01 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan dan Profesi Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DIPLOMATIK DAN KONSULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perwakilan Rawan adalah Perwakilan di suatu negara dimana situasi dan kondisi setempat berpotensi menimbulkan ancaman fisik atau tekanan psikologis atau untuk memenuhi kebutuhan normal pada Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan keluarganya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya secara negatif.
5. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan/atau negara akreditasi rangkapannya.
6. Organisasi Internasional adalah organisasi antar-pemerintah di tingkat regional atau internasional penerima akreditasi Perwakilan.
7. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan, yang terdiri dari Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan Staf Non Diplomatik.
8. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Diplomatik, adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

9. Staf Non Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri bukan Pejabat Diplomatik di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bertugas membantu penyelenggaraan tugas Perwakilan di bidang administrasi keuangan dan kerumahtanggaan dan komunikasi.
10. Pejabat Perbantuan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh pimpinan departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk bekerja di Departemen Luar Negeri atau Perwakilan untuk jangka waktu tertentu.
11. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
12. Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Diplomatik yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik tertentu, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
13. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Tetap Republik Indonesia adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional.
14. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri dari kalangan Pejabat Diplomatik atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima.
15. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Diplomatik yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin Perwakilan Diplomatik.
16. Gelar Diplomatik adalah gelar profesi berjenjang yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
17. Kenaikan Gelar Diplomatik adalah kenaikan jenjang gelar diplomatik yang dimiliki Pejabat Diplomatik, yang didasarkan pada kompetensi, prestasi,

kepercayaan dan penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas diplomasi.

18. Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik adalah Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU), Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU).
19. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang bersifat pembekalan dan/atau penyegaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dan keahlian teknis mengenai hal atau bidang tugas tertentu dalam menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Diplomatik.
20. Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri, selanjutnya disebut Baperjakat, adalah perangkat Departemen Luar Negeri, yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural Eselon I dan II; Kepala Perwakilan Diplomatik; Kepala Perwakilan Konsuler; Wakil Kepala Perwakilan di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
21. Tim Pendukung Baperjakat, selanjutnya disebut TP Baperjakat, adalah perangkat Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Departemen Luar Negeri; jabatan-jabatan fungsional di Perwakilan dibawah Kepala Perwakilan atau Wakil Kepala Perwakilan; Jabatan Fungsional tertentu; Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; Petugas Komunikasi dan penugasan Pegawai Departemen Luar Negeri lainnya di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
22. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.
23. Unsur Pelaksana yaitu Pejabat Diplomatik dan Pejabat Perbantuan.
24. Unsur Penunjang yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan.
25. Pejabat Penilai, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat berwenang lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

26. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perwakilan yang memegang kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/penggunaan barang di Perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Kepala Kanselera (*Head of Chancery*) adalah Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik paling tinggi setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik lainnya yang ditunjuk, untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas unsur pelaksana, dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan, yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
28. Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung dan/atau anak tiri, dan/atau anak angkat yang telah disahkan oleh Pengadilan, dan masih menjadi tanggungan Pejabat Diplomatik.

BAB II

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Pasal 2

Pejabat Diplomatik merupakan pelaksana di Perwakilan yang melaksanakan tugas pokok diplomasi yaitu mewakili (*representing*), negosiasi (*negotiating*), melindungi (*protecting*), promosi (*promoting*), dan melaporkan (*reporting*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pada Perwakilan tertentu, dapat diisi Pejabat Perbantuan untuk membantu sebagian tugas Perwakilan.
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Perbantuan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Pertama

Rekrutmen Pejabat Diplomatik

Pasal 4

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilakukan secara terbuka, kompetitif, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta akuntabel.
- (2) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai kebutuhan, kompetensi dan merit.

Pasal 5

Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pejabat Diplomatik.

Pasal 6

Rekrutmen calon Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai dengan formasi pegawai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Pengumuman rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui situs Departemen Luar Negeri dan/atau media cetak serta media elektronik.
- (2) Formulir Lamaran dan persyaratan lainnya dimuat dalam dan dapat diakses dari situs Departemen Luar Negeri atau media massa.

Pasal 8

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilakukan melalui seleksi jalur umum dan seleksi jalur khusus, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (2) Seleksi jalur umum ditujukan bagi semua lulusan Perguruan Tinggi dari dalam negeri dan luar negeri yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Seleksi jalur khusus ditujukan bagi lulusan yang berprestasi dan berbakat dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia dan/atau lulusan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa dengan maksud untuk meningkatkan kebhinekaan pelaksana diplomasi Indonesia.
- (4) Penetapan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara selektif oleh Menteri Luar Negeri, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Tahapan seleksi jalur umum dilaksanakan di Jakarta oleh Departemen Luar Negeri dan/atau melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (2) Tahapan seleksi jalur khusus dilakukan di masing-masing Perguruan Tinggi di Indonesia oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Lain dan/atau Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

Indonesia yang ditunjuk dari lingkungan Departemen Luar Negeri, kecuali untuk tahapan ujian penguasaan bahasa asing dan psikotes dilakukan di Jakarta.

Pasal 10

Persyaratan menjadi Pejabat Diplomatik adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berijazah S-1, S-2 atau S-3 untuk bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau bidang-bidang studi lain yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak beristeri/bersuami warga negara asing;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing tertentu lainnya;
- h. usia pelamar paling tinggi :
 - (1) 28 tahun untuk lulusan S-1;
 - (2) 32 tahun untuk lulusan S-2; dan
 - (3) 36 tahun untuk lulusan S-3.
- h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya:
 - (1) 2,75 dari skala 4 atau *distinction* untuk lulusan S-1, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri; dan
 - (2) 3,00 dari skala 4 atau *distinction* untuk lulusan S-2 dan S-3 kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- i. bagi lulusan universitas luar negeri harus melampirkan ijazah yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional atau badan lain yang ditunjuk;
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- l. lulus seleksi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Rekrutmen Pejabat Diplomatik dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

- (2) Panitia bertugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala keperluan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi.
- (3) Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Biaya rekrutmen Pejabat Diplomatik dibebankan kepada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 12

Tata cara penerimaan Pejabat Diplomatik adalah sebagai berikut:

- a. pelamar mengirimkan surat lamaran ke Departemen Luar Negeri melalui kotak pos;
- b. Panitia Seleksi memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi pelamar;
- c. pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti ujian kompetensi yang meliputi ujian tertulis, ujian penguasaan bahasa asing, wawancara substansi, psikotes dan ujian kompetensi lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
- d. pelamar yang lulus ujian kompetensi disusun berdasarkan peringkat hasil ujian;
- e. panitia menetapkan hasil akhir kelulusan;
- f. pelamar yang lulus disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri;
- g. berkas dan dokumen hasil seleksi diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Pasal 13

- (1) Seleksi dilakukan dengan sistem gugur melalui tahapan berikut :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian pengetahuan umum dan substansi dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
 - c. ujian penguasaan salah satu bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa:
 1. bahasa Arab;
 2. bahasa China;
 3. bahasa Inggris;
 4. bahasa Perancis;
 5. bahasa Rusia;
 6. bahasa Spanyol;

- dan bahasa asing lainnya:
1. bahasa Jepang;
 2. bahasa Korea; atau
 3. bahasa asing lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- d. wawancara substansi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing serta psikotes;
- e. ujian kompetensi lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi dilakukan melalui situs Departemen Luar Negeri atau melalui media lain yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Penentuan hasil seleksi pada setiap tahapan dilakukan secara transparan dalam rapat Pleno Panitia.
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan melalui situs Departemen Luar Negeri atau melalui media lain yang ditetapkan Panitia.
- (3) Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 15

- (1) Pelamar wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi namun mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia.
- (3) Besarnya penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia dan disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pasal 16

Biro Kepegawaian menyerahkan seluruh pelamar yang lulus dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Departemen Luar Negeri untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler SEKDIU.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Umum

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik bertujuan untuk mendidik dan melatih Pejabat Diplomatik sesuai jenjang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik (SEKDILU) merupakan syarat mutlak untuk pengangkatan sebagai Pejabat Diplomatik.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi Pejabat Diplomatik.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik (SESDILU dan SESPARLU) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kenaikan gelar diplomatik.
- (5) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik yang lulus sesuai jenjang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (6) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diplomatik, yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri, terdiri dari:
 1. Sekolah Dinas Luar Negeri, selanjutnya disebut SEKDILU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat dasar;
 2. Sekolah Staf Dinas Luar Negeri, selanjutnya disebut SESDILU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat madya;
 3. Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri, selanjutnya disebut SESPARLU, merupakan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler tingkat utama.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Diplomatik untuk berbagai keahlian, kemampuan bahasa asing dan keterampilan profesional lainnya.

Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU)

Pasal 19

- (1) SEKDILU bertujuan untuk membentuk Diplomat Pratama yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi untuk melaksanakan tugas diplomatik dan konsuler.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah mendidik dan melatih calon Pejabat Diplomatik menjadi Atase sampai dengan Sekretaris Kedua untuk mampu dan memahami dengan baik tugas dan fungsi Diplomat Pratama dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri.
- (3) Metode pendidikan dan pelatihan berupa pengajaran substansi ilmu-ilmu utama dalam diplomasi, swabina, teori dan latihan praktek diplomasi, simulasi dalam bahasa Inggris serta pemahaman yang baik mengenai korespondensi diplomatik, keprotokolan dan kekonsuleran.
- (4) Lama SEKDILU adalah 8 (delapan) bulan, dan diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (5) Setelah lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU, peserta mengikuti program magang yang ditentukan baik di Departemen Luar Negeri maupun di Perwakilan.
- (6) Persyaratan mengikuti SEKDILU adalah lulus rekrutmen dan seleksi Pejabat Diplomatik.

Pasal 20

- (1) Peserta SEKDILU mendapatkan:
 - a. uang saku;
 - b. pakaian sipil lengkap (PSL);
 - c. akomodasi.
- (2) Besarnya uang saku dan pemberian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan anggaran Departemen Luar Negeri.
- (3) Akomodasi hanya diberikan kepada Peserta SEKDILU yang benar-benar memerlukan dan disesuaikan dengan daya tampung asrama.

Pasal 21

- (1) Peserta SEKDILU wajib menandatangani surat pernyataan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun dan tidak mengundurkan diri selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung.

- (2) Peserta SEKDILU yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan diwajibkan mengganti biaya yang besarnya ditentukan oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan.
- (3) Pejabat Diplomatik yang mengundurkan diri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah selesai SEKDILU dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disetorkan kepada kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU)

Pasal 22

- (1) SESDILU bertujuan untuk membentuk Diplomat Muda yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi, memiliki kemampuan analisis dan keterampilan berdiplomasi yang lebih handal serta kepemimpinan.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk mendidik dan melatih Pejabat Diplomatik yang memiliki kompetensi sebagai Sekretaris Pertama sampai dengan *Counsellor*.
- (3) Metode Pendidikan dan Pelatihan adalah ceramah, diskusi, presentasi, praktek diplomasi, swabina, berbagai simulasi dan seminar dalam bahasa Inggris.
- (4) Lama SESDILU adalah 4 (empat) bulan, dan diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (5) Persyaratan mengikuti SESDILU yaitu :
 - a. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU;
 - b. memiliki gelar diplomatik Sekretaris Kedua paling kurang selama 1 (satu) tahun;
 - c. pernah ditempatkan di Perwakilan dan mempunyai DP3 dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
 - e. lulus ujian seleksi yang terdiri dari:
 - i. Ujian kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL *Paper Based Test* minimal 550, atau nilai *Internet Based Test*, *Computer Based Test* dan IELTS yang sebanding, atau yang ditentukan lebih tinggi; **atau**

- ii. Ujian kemampuan bahasa untuk bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa internasional lainnya dengan nilai sebanding; **dan**
 - iii. Ujian Tulis dan Wawancara Substansi dalam Bahasa Inggris.
- (6) Kelulusan Pendidikan SESDILU menjadi salah satu syarat pengusulan untuk mendapatkan gelar diplomatik yang lebih tinggi, atau untuk diangkat pada jabatan Eselon III atau yang setara.

Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU)

Pasal 23

- (1) SESPARLU bertujuan untuk membentuk Diplomat Madya yang profesional dan cerdas, memiliki kepribadian dan perilaku terpuji, semangat kejuangan yang tinggi, mampu merumuskan program dan kebijakan, mahir berdiplomasi, memiliki kemampuan analisis yang tajam, mampu merumuskan gagasan dan/atau rekomendasi pemecahan berbagai masalah nasional, regional maupun internasional, serta memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan politik dan hubungan luar negeri.
- (2) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk mendidik dan melatih serta mempersiapkan Pejabat Diplomatik yang memiliki kompetensi sebagai *Minister Counsellor* dan sebagai pejabat pimpinan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan.
- (3) Metode Pendidikan dan Pelatihan adalah ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus, praktek diplomasi, swabina dan seminar dalam bahasa Inggris.
- (4) Masa Pendidikan dan Pelatihan paling lama 4 (empat) bulan.
- (5) Persyaratan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SESPARLU yaitu :
 - a. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SESDILU;
 - b. telah memiliki gelar diplomatik *Counsellor* paling kurang selama 1 (satu) tahun, atau ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri sesuai kebutuhan;
 - c. pernah ditempatkan di Perwakilan dan mempunyai DP3 dengan nilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;

- e. lulus ujian seleksi yang terdiri dari:
- i. Ujian kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL *Paper Based Test* minimal 550 atau nilai *Internet Based Test*, *Computer Based Test* dan IELTS yang sebanding, atau yang ditentukan lebih tinggi; **atau**
 - ii. Ujian kemampuan bahasa untuk bahasa kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa internasional lainnya dengan nilai sebanding; **dan**
 - iii. Ujian Tulis dan Wawancara Substansi dalam Bahasa Inggris.
- (6) Kelulusan Pendidikan SESPARLU menjadi salah satu syarat pengusulan untuk mendapatkan gelar diplomatik yang lebih tinggi, atau untuk diangkat pada jabatan Eselon II atau yang setara.

Pasal 24

Pejabat Diplomatik yang diangkat sebagai Pejabat Eselon II atau jabatan lain yang setara Eselon II yang belum mengikuti pendidikan SESPARLU wajib mengikuti ujian persamaan SESPARLU.

Pasal 25

Menteri Luar Negeri, untuk kepentingan dinas dan atas rekomendasi Sekretaris Jenderal, dapat menetapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik dan Konsuler Non-Reguler.

Pasal 26

- (1) Pejabat Diplomatik diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk Pendidikan dan Pelatihan SESDILU atau SESPARLU paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pejabat Diplomatik yang tidak berhasil lulus ujian seleksi masuk Pendidikan dan Pelatihan SESDILU atau SESPARLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan atau dinaikkan gelar diplomatiknya.

Pasal 27

Pejabat Diplomatik yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional berjenjang, diberikan kesempatan mengikuti ujian masuk kedua kalinya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, Departemen Luar Negeri dapat menugaskan Pejabat Diplomatik untuk mengikuti pendidikan formal baik untuk pendidikan tingkat *Master* (Strata 2) dan/atau tingkat doktoral/*Ph.D* (Strata 3), atas biaya negara atau pihak ketiga pada bidang studi yang terkait dengan kegiatan utama diplomasi.
- (2) Untuk kepentingan dinas, Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Perwakilan, dapat ditugaskan untuk belajar di luar negeri pada universitas-universitas yang terakreditasi dan mempunyai reputasi sangat baik.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan:
 - a. akreditasi dan reputasi universitas di luar negeri;
 - b. kebutuhan bidang keahlian yang diperlukan dinas;
 - c. usia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk gelar *Master* (Strata 2) dan usia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk gelar doktor/*Ph.D* (Strata 3);
 - d. kapasitas dan kemampuan intelektual Pejabat Diplomatik tersebut.
- (4) Pejabat Diplomatik dapat secara aktif memperoleh status penerimaan (*admission letter*) dari universitas pada bidang studi yang terkait dengan kegiatan utama diplomasi.
- (5) Pejabat Diplomatik yang telah memiliki kualifikasi pendidikan formal tingkat magister atau doktoral tidak diijinkan mengambil program pendidikan formal pada tingkat yang sama, kecuali atas biaya sendiri dan di luar jam kerja.
- (6) Pejabat Diplomatik yang telah berhasil menyelesaikan penugasan pendidikan formal dengan hasil baik (*distinction/B+*) dan dalam waktu yang ditetapkan dapat diberikan penghargaan berupa percepatan waktu kenaikan gelar diplomatik:
 - a. 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun berada pada tingkat gelar diplomatik terakhir, bagi yang mendapatkan gelar *Master* (S-2);
 - b. 2 (dua) tingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun berada pada tingkat gelar diplomatik terakhir, bagi yang mendapatkan gelar *Ph.D* (S-3).

- (7) Masa penugasan belajar dihitung sebagai masa kerja aktif Pejabat Diplomatik.

Pasal 29

- (1) Pejabat Diplomatik yang mampu melakukan pengembangan diri (*self development*) dibuktikan dari peningkatan kemampuan dan kemahiran bahasa asing, atau penguasaan keterampilan profesional diplomasi secara sangat baik atau di atas rata-rata, dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan Angka Pokok Penghasilan Luar Negeri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan, Urutan Gelar Diplomatik, Pangkat Golongan dan Kenaikan Gelar Diplomatik

Pasal 30

- (1) Gelar diplomatik diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang telah selesai dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diplomatik.
- (2) Jenjang jabatan Diplomat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
- a. Diplomat Pratama:
 1. Atase;
 2. Sekretaris Ketiga.
 - b. Diplomat Muda:
 1. Sekretaris Kedua;
 2. Sekretaris Pertama.
 - c. Diplomat Madya:
 1. *Counsellor*;
 2. *Minister Counsellor*;
 3. *Minister*.
 - d. Diplomat Utama adalah Duta Besar.

Pasal 31

- (1) Jenjang Gelar Diplomatik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:
- a. Atase;
 - b. Sekretaris Ketiga;

- c. Sekretaris Kedua;
 - d. Sekretaris Pertama;
 - e. *Counsellor*;
 - f. *Minister Counsellor*;
 - g. *Minister*;
 - h. Duta Besar.
- (2) *Minister Counsellor* merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi yang dapat dicapai berdasarkan kompetensi dan prestasi dari Pejabat Diplomatik.
- (3) Gelar Diplomatik *Minister* merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi yang diberikan selain atas dasar kompetensi dan prestasi, juga apabila menduduki jabatan Eselon II, Eselon I, Konsul Jenderal, Kuasa Usaha Tetap dan Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik.
- (4) Gelar Diplomatik Duta Besar merupakan Gelar Diplomatik karir tertinggi, yang diberikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Wakil Tetap Republik Indonesia dan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York dan Jenewa.

Pasal 32

Pejabat Diplomatik memiliki Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Atase berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau Penata golongan ruang III/c;
- b. Sekretaris Ketiga berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau Penata golongan ruang III/c;
- c. Sekretaris Kedua berpangkat Penata golongan ruang III/c atau Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- d. Sekretaris Pertama berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d atau Pembina golongan ruang IV/a;
- e. *Counsellor* berpangkat Pembina golongan ruang IV/a atau Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- f. *Minister Counsellor* berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b atau Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- g. *Minister* berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c atau Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- h. Duta Besar berpangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d atau Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 33

Kepala Perwakilan Diplomatik yang diangkat oleh Presiden sebagai Pejabat Negara diberi gelar diplomatik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Pasal 34

Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal diberi gelar diplomatik *Minister* dengan jabatan Konsul Jenderal.

Pasal 35

Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik *Minister*.

Pasal 36

Kuasa Usaha Tetap Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik *Minister*.

Pasal 37

Wakil Kepala Perwakilan untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa diberi gelar diplomatik Duta Besar.

Pasal 38

Kepala Perwakilan Konsulat diberi gelar diplomatik *Minister Counsellor* dengan jabatan Konsul Republik Indonesia.

Pasal 39

- a. Bagi pejabat non-karir yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik mendapatkan sebutan Duta Besar sebagai gelar jabatan.
- b. Bagi pejabat non-karir yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan Konsuler mendapatkan sebutan Konsul Jenderal atau Konsul Kepala Perwakilan sebagai gelar jabatan.

Pasal 40

- (1) Kenaikan gelar diplomatik dapat diperoleh melalui jabatan struktural atau melalui Jabatan Fungsional Diplomat.
- (2) Tata cara dan persyaratan kenaikan pangkat dan golongan PNS Pejabat Diplomatik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Gelar Diplomatik tertinggi bagi Pejabat Diplomatik yang dapat dicapai melalui Jabatan Fungsional Diplomat atau jabatan struktural Eselon III adalah *Minister Counsellor*.
- (2) Kenaikan Gelar Diplomatik melalui Jabatan Fungsional Diplomat diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kenaikan Gelar Diplomatik secara reguler bagi Pejabat Diplomatik yang bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan gelar dari Atase ke Sekretaris Ketiga dapat diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berada dalam gelar Atase bagi S-3, 2 (dua) tahun dalam gelar Atase bagi S-2, dan 3 (tiga) tahun dalam gelar Atase bagi S-1;
 - b. Kenaikan gelar dari Sekretaris Ketiga ke Sekretaris Kedua setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Ketiga;
 - c. Kenaikan gelar dari Sekretaris Kedua ke Sekretaris Pertama setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Kedua, lulus SESDILU dan dibuktikan dengan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Kenaikan gelar dari Sekretaris Pertama ke *Counsellor* setelah 4 (empat) tahun dalam gelar Sekretaris Pertama;
 - e. Kenaikan gelar dari *Counsellor* ke *Minister Counsellor* secara selektif, dalam waktu paling cepat 4 (empat) tahun setelah berada dalam gelar *Counsellor*, setelah lulus SESPAPLU dan dibuktikan dengan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Perhitungan waktu yang merupakan salah satu syarat untuk kenaikan gelar diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah masa kerja aktif terhitung mulai tanggal kenaikan gelar terakhir sampai dengan saat kenaikan gelar yang baru.
- (5) Masa kerja aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. bertugas di unit kerja dalam negeri;
 - b. bertugas di Perwakilan atau Organisasi Internasional;
 - c. menjalankan tugas belajar di dalam dan luar negeri; dan
 - d. menjalankan tugas-tugas dinas lainnya.

Pasal 42

- (1) *Counsellor* dapat dinaikkan menjadi *Minister Counsellor* apabila menduduki jabatan Eselon II, atau Konsul Kepala Perwakilan Konsuler.

- (2) *Minister Counsellor* dapat dinaikkan menjadi *Minister* setelah menduduki jabatan struktural Eselon II atau Eselon I selama 1 (satu) tahun, atau Konsul Jenderal, Wakil Kepala Perwakilan atau Kuasa Usaha Tetap di Perwakilan.
- (3) Menteri dinaikkan menjadi Duta Besar apabila menduduki jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik atau Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York atau Jenewa.

Pasal 43

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf (e) adalah sebagai berikut:
 - a. lulus Pendidikan dan Pelatihan SESPAPLU dengan hasil:
 1. sepertiga pertama dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai lebih tinggi dari 80, dapat dinaikkan dalam waktu 4 (empat) tahun;
 2. sepertiga kedua dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai lebih tinggi dari 75 sampai dengan 80, dapat dinaikkan dalam waktu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 3. sepertiga terakhir dari seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan atau dengan nilai 65 sampai dengan 75, dapat dinaikkan dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - b. menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen;
 - c. memiliki perilaku dan moral etika yang terpuji; atau
 - d. tidak pernah mendapatkan hukuman akibat kesalahan tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Menteri Luar Negeri dapat menetapkan lain atas dasar pertimbangan kepentingan dinas, dan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

Pasal 44

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik apabila memenuhi lebih dari satu kriteria berikut:
 - a. menemukan suatu konsep atau pemikiran strategis di bidang diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia;
 - b. terlibat aktif, ikut mengaggas, merancang, merumuskan dan membentuk organisasi internasional, regional dan bilateral;

- c. mendapatkan penghargaan dari negara setempat atau organisasi internasional berupa bintang tanda jasa atau penghargaan nasional lainnya mengenai kegiatan diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral;
 - d. memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan konflik regional maupun bilateral;
 - e. menjadi juru runding atau mediator dalam penyelesaian konflik bilateral, regional dan multilateral yang berkaitan dengan citra dan kepentingan Indonesia;
 - f. berhasil memperjuangkan dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri yang berada dalam keadaan bahaya dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil;
 - g. menyelesaikan pendidikan lanjutan tingkat magister atau doktoral dengan hasil *cum laude*, sesuai dengan kegiatan utama diplomasi;
 - h. membebaskan Warga Negara Indonesia dari penculikan atau penyanderaan;
 - i. bertugas dalam misi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengakuan dari Atasan Langsungnya, lingkungan kerja/koleganya, dan memberikan kontribusi bagi kepentingan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan.
- (3) Pejabat Diplomatik yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan gelar diplomatik istimewa harus memiliki perilaku, moral, dan etika yang terpuji, serta menjadi teladan di unit kerjanya.

Pasal 45

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik dari Atase sampai dengan *Counsellor*.
- (2) Kenaikan gelar diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang telah berada dalam gelar diplomatik terakhir paling kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Kenaikan gelar diplomatik istimewa dari *Counsellor* ke *Minister Counsellor* dapat diberikan kepada Pejabat Diplomatik yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas jabatan struktural Eselon II atau jabatan lain yang setara Eselon II, setelah menjalankan tugas jabatan tersebut

26/69

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan setelah mengikuti dan lulus SESPARLU.

Pasal 46

- (1) Kenaikan gelar diplomatik istimewa diusulkan oleh Kepala Unit Kerja atau Kepala Perwakilan kepada Menteri Luar Negeri melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penilaian kenaikan gelar diplomatik istimewa dilakukan oleh TP Baperjakat atau tim penilai.
- (3) Penilaian TP Baperjakat atau tim penilai didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. hasil Pendidikan dan Pelatihan dengan bobot penilaian 30%;
 - b. prestasi kerja yang terdiri dari kemampuan diplomatik dan substantif, kemampuan kepemimpinan dan manajerial, dan etika dan moralitas dengan bobot penilaian 40%;
 - c. penilaian TP Baperjakat atau tim penilai dengan bobot penilaian 20% terkait dengan pengembangan diri (*self development*);
 - d. penilaian Pejabat lain dengan bobot penilaian 10%.
- (4) TP Baperjakat atau tim penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri Luar Negeri untuk penetapan kenaikan gelar diplomatik istimewa.

Bagian Keempat

Program Magang dan Penempatan Lulusan SEKDILU

Pasal 47

- (1) Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU wajib mengikuti Program Magang di Perwakilan tertentu sebagai bagian proses pendidikan dengan tujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, kemampuan, keahlian dan keterampilan diplomasi Pejabat Diplomatik.
- (2) Program Magang dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dihitung sebagai masa kerja.
- (3) Penugasan magang di Perwakilan diberikan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas rekomendasi TP Baperjakat berdasarkan masukan dari Pusdiklat.
- (4) Biaya Program Magang dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

27/69

Pasal 48

Penilaian terhadap peserta Program Magang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan mengacu pada format penilaian yang ditentukan, meliputi pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, keahlian, prestasi, perilaku, moral, etika, kejujuran, kedisiplinan, loyalitas dan semangat kerja sama.

Pasal 49

- (1) Lulusan SEKDILU yang telah selesai mengikuti program magang di Perwakilan, ditugaskan pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Luar Negeri.
- (2) Selama menjalani penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lulusan SEKDILU yang bersangkutan dirotasikan penugasannya diantara unit-unit Eselon I untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit Eselon I, sebelum tiba masa tugas penempatan pertamanya di Perwakilan.
- (3) Selama menjalani penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pejabat Diplomatik yang bersangkutan dirotasikan diantara unit-unit Eselon I setiap 1 (satu tahun).

Pasal 50

Tata cara penempatan pada unit-unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur sebagai berikut:

- a. Pusdiklat menyerahkan calon pegawai yang lulus Pendidikan dan Pelatihan SEKDILU kepada Biro Kepegawaian;
- b. Biro Kepegawaian memutuskan penempatan pegawai pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Luar Negeri berdasarkan pertimbangan TP Baperjakat.

Bagian Kelima

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan

Pasal 51

- (1) Pejabat Diplomatik yang telah memenuhi syarat dapat ditempatkan pada Perwakilan.
- (2) Penempatan Pejabat Diplomatik ke Perwakilan adalah kewewenangan Menteri Luar Negeri, dan merupakan penugasan dinas yang didasarkan

28/69

pada kompetensi, prestasi kerja, keterampilan, keahlian dan kepercayaan.

- (3) Penetapan penempatan setiap Pejabat Diplomatik pada Perwakilan dilakukan dalam rapat TP Baperjakat, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan tertentu dilakukan melalui seleksi terbuka (*open bidding*).
- (5) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.
- (6) Pejabat Diplomatik dan Anggota Keluarganya yang menyertai penempatan di luar negeri diberikan Paspor Diplomatik.

Pasal 52

- (1) Masa penempatan pertama Pejabat Diplomatik di Perwakilan paling lama adalah 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (2) Masa penempatan kedua dan selanjutnya bagi Pejabat Diplomatik di Perwakilan paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perwakilan.

Pasal 53

Tata cara penempatan Pejabat Diplomatik di Perwakilan diatur sebagai berikut:

- a. Biro Kepegawaian secara rutin dan berkala menyusun daftar posisi di Perwakilan yang lowong dan akan diisi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum posisi Perwakilan tersebut lowong;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan/Kepala Biro Kepegawaian untuk lingkungan Kesekjenan mengusulkan nama Pejabat Diplomatik untuk ditempatkan di Perwakilan kepada Biro Kepegawaian guna dibahas dalam Rapat TP Baperjakat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian;
- d. keputusan TP Baperjakat dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan;
- e. setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal, Biro Kepegawaian mengeluarkan Nota Pemberitahuan kepada Sekretaris

Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan/Kepala Biro unit Pejabat Diplomatik yang bersangkutan;

- f. setelah menerima Nota Pemberitahuan, Pejabat Diplomatik yang bersangkutan harus melapor kepada Biro Kepegawaian untuk memulai proses persiapan penempatan;
- g. apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Diplomatik yang bersangkutan menerima Nota Pemberitahuan tidak menghubungi Biro Kepegawaian, maka keputusan penempatan Pegawai yang bersangkutan dinyatakan batal;
- h. pengusulan penempatan Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), dapat dilakukan kembali setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Nota Pemberitahuan penempatan yang bersangkutan dinyatakan batal;
- i. Pejabat Diplomatik yang akan ditempatkan di Perwakilan wajib memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, mengikuti orientasi penempatan, pembekalan dan pematapan substansi;
- j. suami atau isteri Pejabat Diplomatik wajib mengikuti orientasi penempatan;
- k. Pejabat Diplomatik yang berkasnya telah memenuhi persyaratan administrasi, mengikuti orientasi penempatan, pembekalan dan pematapan substansi, diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan penerbitan Keputusan penempatan yang bersangkutan;
- l. paling lama 3 (tiga) minggu setelah Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penempatan yang bersangkutan diterbitkan, Pejabat Diplomatik harus berangkat menuju Perwakilan; apabila dalam waktu 3 (tiga) minggu Pejabat Diplomatik belum berangkat menuju Perwakilan tanpa alasan yang sah maka dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pejabat Diplomatik harus mengisi Buku Keberangkatan di Biro Kepegawaian, sebagai dasar penghitungan masa tugas penempatan Pejabat Diplomatik di Perwakilan;
- n. apabila Pejabat Diplomatik tidak mengisi Buku Keberangkatan, masa tugas penempatannya di Perwakilan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penempatan yang bersangkutan;

- o. keputusan TP Baperjakat mengenai penempatan Pejabat Diplomatik dikeluarkan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum rencana keberangkatan, atau sebelum posisi di Perwakilan yang bersangkutan menjadi lowong, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 54

Pejabat Diplomatik yang dipindahkan antar Perwakilan harus sudah tiba di Perwakilan yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatannya dari Perwakilan asal.

Bagian Keenam

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Perwakilan dengan Kategori Rawan

Pasal 55

Suatu Perwakilan dikategorikan sebagai Perwakilan Rawan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. situasi politik dan keamanan negara setempat mengancam keselamatan jiwa seperti konflik bersenjata, kriminalitas tinggi;
- b. kondisi pembangunan negara akreditasi yang masih terbelakang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. pelayanan kesehatan tidak memadai;
- d. jaringan informasi dan komunikasi yang terbatas;
- e. sarana dan prasarana umum yang tidak memadai.

Pasal 56

Penetapan Perwakilan dengan kategori rawan dilakukan secara berkala oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan kajian tim yang dibentuk untuk maksud tersebut.

Pasal 57

Pejabat Diplomatik yang telah menjalani tugas selama 2 (dua) tahun di Perwakilan dengan kategori rawan diberikan kesempatan memilih untuk tetap berada di Perwakilan tersebut atau pindah ke Perwakilan lain, untuk penugasan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 58

Pejabat Diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan dengan kategori rawan dapat diberikan kompensasi atas hak keuangan dan administratif sebagai berikut:

- a. tunjangan kerawanan sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang bersangkutan dan hak cuti tahunan selama 1 (satu) bulan setelah berada di Perwakilan dengan kategori rawan selama 2 (dua) tahun;
- b. Keluarga Pejabat Diplomatik yang ditinggalkan di atau dipulangkan ke Indonesia karena situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tetap berhak mendapatkan Tunjangan Keluarga dan Bantuan Biaya Pendidikan Anak.

Bagian Ketujuh

Penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional

Pasal 59

- (1) Pejabat Diplomatik dapat ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional dengan persetujuan Menteri Luar Negeri.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada nominasi oleh Departemen Luar Negeri atau berdasarkan keinginan yang bersangkutan.
- (3) Penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional atas dasar nominasi Departemen Luar Negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja menyampaikan informasi mengenai lowongan jabatan/posisi pada Organisasi Internasional atau Regional kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Kepegawaian;
 - b. Unit kerja atau Biro Kepegawaian dapat mengusulkan nama calon untuk mengisi jabatan dimaksud;
 - c. Untuk pengusulan Pejabat Diplomatik dengan gelar di atas *Minister Counsellor* ditetapkan oleh Baperjakat, sedangkan Pejabat Diplomatik sampai dengan gelar *Minister Counsellor* ditetapkan oleh TP Baperjakat.
- (4) Hak-hak administratif dan keuangan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional yang tidak merupakan tanggung jawab Organisasi Internasional atau Regional

(*secondment*) ditentukan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan pertimbangan Baperjakat atau TP Baperjakat.

- (5) Hak-hak administratif dan keuangan Pejabat Diplomatik yang mencalonkan diri atas dasar kapasitas pribadi merupakan tanggung jawab Organisasi Internasional atau Regional tersebut.
- (6) Tata cara penempatan Pejabat Diplomatik pada Organisasi Internasional atau Regional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53.
- (7) Masa Penugasan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional secara *secondment* adalah paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.
- (8) Masa penugasan Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Organisasi Internasional atau Regional yang bukan *secondment*, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau Regional tersebut.
- (9) Kenaikan gelar diplomatik selama penempatan di Organisasi Internasional dan Regional dilakukan dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil selama penempatan di Organisasi Internasional dan Regional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tugas Belajar Dengan Status Penempatan

Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan dinas, peningkatan kualitas dan profesionalisme diplomasi Indonesia, Menteri Luar Negeri dapat menugaskan seorang Pejabat Diplomatik untuk tugas belajar dengan status penempatan.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, diatur sejalan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

